

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURUL FADLILAH
14340018**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hubungan suami istri dalam berumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban suami istri dengan tujuan agar tercipta keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih muda dan rentan sekali terjadi pertikaian bahkan perceraian, karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Pada kenyataannya, di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul masih ditemukannya pelaku perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang alasan terjadinya perkawinan di bawah umur yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap sikap pasangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta keberpengaruhan usia perkawinan di bawah umur terhadap bentuk hak dan kewajiban suami istri.

Penelitian ini penyusun gunakan dengan metode lapangan (*field research*). Dengan penelitian penyusun datang ke lokasi atau rumah untuk melakukan pengamatan kepada pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Selain observasi pengamatan, penyusun juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan isu tersebut seperti Penghulu KUA Kecamatan Sewon, pelaku perkawinan di bawah umur dan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat fenomena sosial dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini fenomena perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang masih sering terjadi. Dengan adanya fenomena tersebut di kaitkan dengan aturan yang berlaku seharusnya aturan tersebut dapat merespon perkembangan zaman khususnya dalam fenomena perkawinan di bawah umur serta bagaimana aturan tersebut memiliki fungsi check and balance dalam menata kehidupan masyarakat sehingga menciptakan tatanan lingkungan yang dicita-citakan dalam hal ini kaitannya pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *pertama*, alasan pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul melakukan perkawinan di bawah umur yakni kehamilan di luar nikah, upaya melangengkan hubungan dan ketidakmampuan orang tua untuk mendidik. *Kedua*, perkawinan di bawah umur mempengaruhi sikap dari pasangan perkawinan di bawah umur, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek pemenuhan ekonomi, pemenuhan tempat tinggal, pemenuhan mengurus dan mendidik anak serta pemenuhan biologis. *Ketiga*, keberpengaruhan usia perkawinan di bawah umur terhadap bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami

istri dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek alasan perkawinan di bawah umur dan pekerjaan suami, aspek usia kedua pasangan yang masih di bawah umur atau terkait kedewasaan pasangan perkawinan di bawah umur serta aspek lingkungan dan lingkungan bergaul.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, hak dan kewajiban



Abstract

The husband and wife relationship in the household has rights and obligations that must be fulfilled. Islam is very concerned about the rights and obligations of husband and wife with the aim of creating an eternal and happy family. Underage marriages are marriages carried out by people who are still young and are very vulnerable to disputes and even divorce, because the rights and obligations of husband and wife in marriage are not fulfilled. In fact, in Sewon Subdistrict, Bantul Regency, there are still perpetrators of underage marriages that are not in accordance with the provisions stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. With this the authors are interested in studying the reasons for the occurrence of underage marriages carried out by married couples in Sewon District, Bantul Regency, underage marriages affect the attitude of couples in fulfilling the rights and obligations of husband and wife and the influence of underage marriage age on the forms of rights and obligations husband and wife.

In this study, the authors used the field method (field research). With this research, the authors came to the location or house to observe underage marriage couples in Sewon District, Bantul Regency. In addition to observational observations, the authors also conducted interviews with several parties related to this issue, such as the Head of the KUA Sewon District, the perpetrators of underage marriages and the parents of the perpetrators of underage marriages. The approach used in this study is a sociological juridical approach, which is to see social phenomena in society which are then linked to the applicable rules. In this case, the phenomenon of underage marriages carried out by married couples in Sewon District, Bantul Regency which still often occurs. With this phenomenon associated with the applicable rules, these rules should be able to respond to the times, especially in the phenomenon of underage marriage and how these rules have a check and balance function in managing people's lives so as to create the desired environmental order in this case in relation to fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in underage marriages.

This study reveals that first, the reasons married couples in Sewon District, Bantul Regency conduct underage marriages, namely pregnancy outside of marriage, efforts to perpetuate relationships and the inability of parents to educate. Second, underage marriage affects the attitude of underage married couples, it can be seen from several aspects, namely aspects of economic fulfillment, fulfillment of housing, fulfillment of taking care of and educating children and biological fulfillment. Third, the influence of the age of underage marriage on the form of fulfillment of the rights and obligations of husband and wife can be seen from several aspects, namely aspects of the reasons for underage marriage and husband's

work, aspects of the age of the two couples who are underage or related to the maturity of underage marriage partners and environmental and social aspects.

Keywords: Underage marriage, rights and obligations



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Fadlilah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Fadlilah

Nim : 14340018

Judul : **“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2021

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 197007041996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-658/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL FADLILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340018
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 611f6343c0d3b



Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6108cc06c5c8a



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 611b46243694



Yogyakarta, 29 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292cd88d60d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fadlilah

Nim : 14340018

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Juli 2021

Yang menyatakan



Nurul Fadlilah

NIM : 14340018

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
(Q.S. At-Tahrim ayat 6)

“Berbuatlah untuk dunia mu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhirat mu seakan-akan engkau akan mati esok hari”
KH. HASAN ABDULLAH SAHAL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tuaku yang selalu mendoakan serta membimbingku penuh kesabaran.

Kakak tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan adiknya.

Para sahabat yang selalu menasehati dalam kebaikan.

Dan

Almamater

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segalam puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan membekali penyusun dengan ilmu yang bermanfaat.
7. Staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam segala hal tentang administrasi.
8. Bapak Abdullah Mahfuzh Tsani Hadi Santosa, S.Ag., M.H. selaku Penghulu KUA Kecamatan Sewon yang telah meluangkan waktu dan membantu penyusunan skripsi dalam memperoleh data penelitian ini.
9. Almarhum Ayahanda Khambali dan Almarhumah Ibunda Tri Darmi, serta kakakku tercinta Taufiqurrahman terima kasih atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta motivasi dan nasehat yang telah kalian limpahkan kepada ku yang tak kan pernah bisa ku balas sampai akhir hayat menjemput diriku nanti;
10. Sahabat-sahabatku Jeanra Hermanto, Navis Syahadah, Atiqoh Nur Wiqoyah, Luthfiyatul Chanah, Mufid Fauzi yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.



Yogyakarta, Juli 2021

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurul Fadlilah
NIM. 14340018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI: KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang	31
1. Pengertian Perkawinan	31
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	34
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	36
B. Perkawinan Di Bawah Umur	40
C. Konsep Batas Umur Perkawinan	41
1. Pengertian Batas Umur Perkawinan	41
2. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam	43
3. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Positif	49
D. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur	54
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri	59
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri (hak istri)	67
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami (hak suami)	73
3. Kewajiban Bersama Suami Istri	77
BAB III ALASAN DAN IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI KEC. SEWON KAB. BANTUL	80

A. Profil Kecamatan: Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan	80
1. Letak dan Kondisi Geografis	80
2. Demografi	81
3. Kondisi Ekonomi	82
4. Kondisi Sosial	84
5. Kondisi Keagamaan	86
6. Kondisi Pendidikan	86
B. Alasan Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	88
1. Kehamilan Di Luar Nikah	89
2. Upaya Melanggengkan Hubungan	91
3. Ketidakmampuan Orang Tua Untuk Mendidik Anak	94
C. Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	96
1. Deskripsi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di Kec. Sewon Kab. Bantul	96
2. Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	111
a. Pemenuhan ekonomi	112
b. Pemenuhan tempat tinggal	116
c. Pemenuhan mengasuh dan mendidik anak	118
d. Pemenuhan biologis	119

BAB IV ASPEK DAN FAKTOR KEBERPENGARUHAN USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI KEC. SEWON KAB. BANTUL	127
A. Aspek alasan perkawinan dan pekerjaan suami	127
B. Aspek usia kedua pasangan : kedewasaan	133
C. Aspek lingkungan dan lingkungan pergaulan	137
BAB V PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN	174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** **Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur KUA Kecamatan Sewon tahun 2013- 2017, 10.**
- Tabel 2** **Statistik Kependudukan Kecamatan Sewon tahun 2015, 83.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt tidak menghendaki manusia seperti makhluk lain. Allah Swt menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar kerelaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Perkawinan dalam pengertian ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya di bawah satu atap.¹ Agama Islam memberikan patokan untuk menikah dengan kemampuan (*istito'ah*) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan emosi yang menguasai dirinya. Apabila kemampuan tersebut ada, maka ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan

¹Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 43.

²A. Zuhi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Manfaat dari perkawinan dalam Islam sendiri adalah menjaga kesucian, memiliki keturunan, melengkapi ibadah, menjauhkan dari zina, memenuhi tuntutan manusia yang asasi, membentengi akhlak, menegakkan rumah tangga Islami, menjalin silaturahmi antar keluarga besar, menyempurnakan separuh agama.⁴

Perkembangan teknologi dan era globalisasi yang terus berkembang menyebabkan kehidupan masyarakat harus mengikuti perubahan yang sedikit demi sedikit menjalar ke berbagai pelosok wilayah. Setiap kelompok masyarakat memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang seharusnya diharapkan dengan kenyataan yang dilakukan, hal ini berakibat sebagai faktor pembentukan tingkah laku tiap individu. Bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh: pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik, dan lain-lain.⁵

Semua contoh tersebut merupakan bentuk dari tingkah laku masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern. Seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengikuti arus metropolitan, hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada kondisi tingkah laku masyarakat yang menyimpang seperti

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Diakses pada hari Jum'at, 5 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 23.

halnya pergaulan dikalangan remaja saat ini yang selalu mengikuti *trend* yang ada. Selain itu, pada zaman yang serba canggih saat ini tidak dapat dipungkiri pergaulan bebas dikalangan remaja semakin memprihatinkan.

Pergaulan remaja pada akhir-akhir ini kondisinya sudah sangat melebihi batas wajar. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) terjadi peningkatan terhadap remaja yang mengkonsumsi alkohol yaitu pada tahun 2012 sebesar 39% dibandingkan data dari tahun 2002-2003 sebesar 34%.⁶ Hal tersebut terjadi karena semakin pesatnya perkembangan teknologi yang ada dan mayoritas remaja di Indonesia telah mempunyai *gadget smartphone* yang segala fasilitas ada didalamnya, selain itu mudah untuk mengakses apapun. Dengan adanya fasilitas yang serba ada maka memudahkan para remaja untuk terjerumus ke pergaulan yang salah. Terkadang peran orangtua yang kurang memperhatikan anaknya menjadi alasan anak terjerumus ke pergaulan tersebut. Remaja yang masih mempunyai pikiran labil membuatnya tidak pernah pikir panjang mengenai tindakan yang akan mereka lakukan. Pergaulan bebas yang marak terjadi akhir-akhir ini ialah tawuran antar pelajar, seks bebas yang berakibat perkawinan di bawah umur, serta mengkonsumsi narkoba dan miras.

Perkawinan di bawah umur di Indonesia bukanlah hal yang asing ditelinga masyarakat. Hal tersebut sering terjadi dikalangan masyarakat pedesaan maupun

⁶ <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf>. Diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 Pukul 11.34 WIB.

masyarakat perkotaan. Selain itu, maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia yang semakin hari selalu bertambah, seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang canggih. Maraknya perkawinan di bawah umur merupakan efek secara langsung yang ada di kehidupan masyarakat disebabkan kurangnya kesadaran akan hukum yang ada di masyarakat.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tergolong masih di bawah umur, dimana usia laki-laki kurang dari 19 (sembilan belas) dan usia perempuan kurang dari 16 (enam belas) tahun. Ada aturan terkait pembatasan minimal usia perkawinan agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun”.⁷

Di samping itu, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka dia harus mendapat izin dari orang tuanya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.⁸

Selain merujuk pada batasan usia minimal perkawinan di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragam Islam, maka di beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan. Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Di setiap negara, apabila di bandingkan batasan usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara *definitive* belum yang tertinggi tetapi juga tidak yang terendah. Adapun pembatasan usia minimum usia perkawinan yang ada di berbagai negara-negara Islam yaitu Aljazair 21 tahun laki-laki 18 tahun perempuan, Bangladesh 21 tahun laki-laki 18 tahun perempuan, Indonesia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Maroko 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Malaysia 18 tahun laki-laki 16 tahun perempuan, serta Mesir 18 tahun laki 16 tahun perempuan. Di dalam agama Islam tidak menentukan batasan usia perkawinan yang jelas. Penentuan usia perkawinan dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat

⁸ Pasal 6 ayat (2).

jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antar lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.⁹ Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka banyak realitas yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, contohnya saja di Indonesia di mana banyak kasus perkawinan di bawah umur yang jumlahnya masih sangat tinggi. Dari data Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia menempati peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 7,3% dari 2 juta perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Hal ini mengkhawatirkan karena efeknya jangka panjang bukan hanya pada kualitas keluarga tetapi juga terhadap masyarakat dan negara.¹⁰

Dalam Islam, pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Melihat begitu pentingnya

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 394.

¹⁰Mutia, "Pernikahan Anak di Indonesia Masih Tinggi, Ketahui Bahayanya," <https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/pernikahan-anak-di-Indonesia-masih-tinggi-ketahui-bahayanya-180416d.html>, Diakses pada hari Rabu, 25 April 2018 Pukul 09.30 WIB.

sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa, karena dengan usia yang matang rumah tangga nantinya akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga.¹¹ Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan di bawah umur biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakangan hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian.

Perkawinan di bawah umur seakan sudah mentradisi dari zaman dahulu hingga sekarang yang tidak pernah selesai. Secara psikologi, perkawinan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dari pelakunya, sebab belum adanya kedewasaan dan kesiapan untuk melakukan pernikahan. Keputusan remaja yang akan melakukan pernikahan adalah keputusan yang belum matang, sebab kondisi jiwa dan psikologinya belum stabil. Padahal keputusan untuk melakukan pernikahan merupakan keputusan besar yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalaninya. Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah kompensasi yang diterima suami atau istri ketika salah satu pihak

¹¹ A. Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 1/1974 dan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995), hlm . 18.

menjalankan kewajibannya, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah sebagai akibat hukum hukum yang lahir dari akad perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan bersifat *mutual*, dimana kewajiban suami menjadi hak bagi istri, dan sebaliknya kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah melalui akad (ijab-kabul). Pada saat ini pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Hak dan kewajiban suami istri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil, dan bersifat immateriil. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dan kewajiban immateriil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istrinya.¹² Hak dan kewajiban antara suami dan istri di dalam perkawinan Islam masuk prinsip bertanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang suami dan istri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab sendiri

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 178-179.

di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.¹³ Suami dan istri dalam menjalankan kehidupan bersama mempunyai hak dan kewajiban, oleh karena itu mereka harus ada saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Itu semua hendaknya dilaksanakan dengan ikhlas serta mengharapkan ridha Allah Swt. Namun juga perlu disadari bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan pasti mengiringi setiap langkah kehidupan. Maka boleh jadi akan ada perselisihan, kesalahpahaman dan mungkin pertengkaran di antara dua makhluk yang telah berikrar sehidup semati ini.¹⁴ Apalagi terhadap pasangan yang menikah di bawah umur yang biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik serta emosi masih labil dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi sehingga dapat menimbulkan masalah yang tidak sedikit berujung perceraian.

Maraknya perkawinan di bawah umur yang dialami generasi muda berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun ternyata masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Fakta yang terjadi dilapangan masih ditemukannya pelaku perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

¹⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 122.

Sehingga permasalahan ini sangat penting untuk diteliti. Pada praktiknya di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terdapat data terkait dengan adanya pasangan perkawinan di bawah umur, penyusun memperoleh data yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur KUA Kecamatan Sewon tahun 2013- 2017¹⁵:

No.	Nama Desa	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pendowoharjo	3	4	2	2	1
2.	Timbulharjo	2	5	3	2	3
3.	Bangunharjo	4	5	2	2	4
4.	Panggungharjo	4	4	6	4	2
Jumlah		13	18	14	10	10

Berdasarkan hipotesa sementara dan penemuan peristiwa di masyarakat, perkawinan di bawah umur kerap kali ditemukan pada masyarakat pedesaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Jika dilihat secara internal perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena “kecelakaan” akibat dari pergaulan bebas guna menutupi aib sehingga ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dengan terpaksa diabaikan. Secara eksternal perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena faktor budaya yang berkembang di masyarakat atau berasal dari paksaan orang tua atau kondisi-kondisi

¹⁵Wawancara dengan Bapak Mahfuzh, Penghulu KUA Kecamatan Sewon, Tanggal 14 Maret 2018.

tertentu yang berkaitan dengan ekonomi keluarga dan pendidikan. Tidak hanya di desa, sekarang ini kerap ditemukan pula perkawinan di bawah umur menggejala di masyarakat kota alasan penyebabnya yakni sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa ataupun untuk menutupi aib akibat *unwanted pregnancy*. Pada umumnya perkawinan ini berusia pendek dan memiliki dampak negatif dari berbagai segi karena mereka yang menjalani perkawinan belum memiliki kesiapan lahir batin.¹⁶

Dari data Pengadilan Agama (PA) Bantul, pengajuan dispensasi nikah tahun 2017 ada 74 perkara, sementara untuk tahun 2016 ada 88 perkara. Meskipun mengalami penurunan dalam pengajuan dispensasi nikah namun perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bantul tergolong tinggi. Bahkan pada tahun 2011 menempati urutan pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jumlah mempelai yang mengajukan dispensasi nikah sebagai syarat menikah yaitu 147 perkara. Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul menduduki urutan kedua setelah Gunungkidul, dengan jumlah pengajuan 151 perkara.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berniat mengadakan penelitian tentang perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, untuk membahasnya dalam bentuk skripsi untuk mengungkap alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan sejauh mana dampak

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.142.

¹⁷“Fenomena Pernikahan Dini”, <https://bantulkab.go.id/berita/1711.html>, Diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan mengambil sebuah judul ”Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan perkawinan di bawah umur yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Apakah perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap sikap pasangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
3. Dalam bentuk hak dan kewajiban apa perkawinan di bawah umur itu berpengaruh di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan perkawinan di bawah umur yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

- b. Untuk mengetahui sikap pasangan perkawinan di bawah umur yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
 - c. Untuk mengetahui dalam bentuk hak dan kewajiban apa perkawinan di bawah umur itu berpengaruh di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan tambahan informasi ilmiah yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
- b. Sumbangsih kepada pasangan suami istri dalam memberikan pemahaman tentang perkawinan di bawah umur dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh seorang penulis.¹⁸ Telaah pustaka juga digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang mempunyai signifikansi dan konfigurasi. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah dan menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji tentang perkawinan di bawah umur, diantaranya:

Beberapa karya ilmiah berupa tesis dan skripsi melalui pendekatan empiris yaitu tesis oleh Moh. Habib Al Kuthbi yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai alasan banyak terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan kehidupan rumah tangga yang terjadi dapat dilihat dalam pemenuhan hak nafkah, para suami dalam pemenuhan masih kurang dan masih disokong oleh kedua orang tua mereka. Adapun terkait masalah komunikasi kedua pasangan, masih komunikasi dengan seadanya, sementara keutuhan rumah tangga hubungan sampai saat ini masih berlangsung. Kenyataannya mereka masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga mereka dengan menjaga pola komunikasi yang baik diantara pasangan suami istri, serta keluarga

¹⁸Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

besar kedua pasangan tersebut. Sehingga, tidak semua perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat berakhir dengan ketidakharmonisan atau bahkan perceraian.¹⁹

Disusun dengan tema serupa berupa tesis yang dilakukan oleh Sri Rahayu yang berjudul “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di antaranya adalah karena faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan rendah. Faktor ekonomi atau kemiskinan dan pendidikan saling mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun implikasi negatif pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga diantaranya yaitu dari segi spiritual atau tingkat ibadah kepada Allah Swt tidak dilaksanakan, kemudian dari segi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhinya dengan baik dan dari segi pendidikan keturunan atau generasi penerus maka dikatakan kurang baik terhadap keturunan.²⁰

Selanjutnya skripsi oleh Siti Suryani yang berjudul “Nikah Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)”. Penelitian ini menjelaskan

¹⁹Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

²⁰ Sri Rahayu, “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

mengenai faktor-faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer yaitu ekonomi orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, adat/kebiasaan, hasrat pribadi, perjodohan, dan pemahaman agama yang salah. Adapun keharmonisan pasangan di bawah umur di Desa Lojejer pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena tidak terdapat keharmonisan di dalamnya, yakni suami isteri tidak mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangganya, tidak terciptanya suasana keagamaan sehari-hari, tidak terpeliharanya kesehatan hudup, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dan tidak tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.²¹

Disusul dengan tema serupa yang dilakukan oleh Amalia Najah skripsi lain yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor yang mendorong pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan problematika yang timbul dari pasangan yang menikah usia muda yaitu pertama, menyebabkan bayi akan lahir secara prematur. Kedua, untuk para pria yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) dan melakukan pernikahan, maka akan sulit mencari pekerjaan karena beum mempunyai kreatifitas apapun untuk bekerja. Ketiga,

²¹Siti Suryani, “Nikah Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011).

pada saat menikah orang tersebut belum bisa mengurus rumah tangganya dengan benar, karena tingkat emosinya yang masih labil.²²

Selain itu dengan tema serupa yang dilakukan oleh Ana Riana skripsi lain yang berjudul “Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum). Penelitian ini menjelaskan mengenai praktek perkawinan di bawah umur yang tercatat di Desa Maitan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara dispensasi nikah dari pengadilan dan dengan memalsukan data. Selain itu menjelaskan ada beberapa penyebab kenapa masyarakat Desa Maitan memalsukan data perkawinan ketika belum cukup umur yaitu jauhnya kantor urusan agama (KUA) dan pengadilan agama dari Desa Maitan, lemahnya administrasi di kantor urusan agama (KUA), adanya kewenangan desa untuk merubah data dan tidak adanya pengawasan dari KUA dan kantor kecamatan.²³

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang dilakukan oleh M. Donny Kusuma yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawah Barat Lampung)”. Penelitian ini meneliti mengenai faktor yang

²²Amalia Najah, “Pernikahan Di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara Tahun (2015)”, *Skripsi*, (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015).

²³Ana Riana, “Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor tradisi, rendahnya tingkat pendidikan, hasrat pribadi dan pemenuhan agama serta melihat kondisi keluarga dari pasangan pernikahan di bawah umur, ada yang terlihat tidak harmonis. Akan tetapi, mayoritas keluarga dari pernikahan di bawah umur terlihat harmonis. Namun demikian, keharmonisan yang didapatkan oleh keluarga dari pasangan di bawah umur relatif lama. Keharmonisan dari pasangan pernikahan di bawah umur mulai terlihat harmonis, ketika pelaku pernikahan di bawah umur mendapatkan keturunan.²⁴

Selain pendekatan empiris juga terdapat penulisan skripsi melalui pendekatan studi pustaka yang dilakukan oleh Bahrul Ulum yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini meneliti mengenai ketentuan perkawinan di bawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memang bersifat *Ijtihadiyah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran Fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan yang kuat. Penentuan menikah di bawah umur didasarkan pada metode masalah. Namun demikian karena sifatnya ijtihad, tentu kebenarannya relatif dan tidak kaku. Artinya, karena kondisi tertentu dimana

²⁴M. Donny Kusuma, “Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus Di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, *Skripsi*, (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2016).

calon yang kurang dari persyaratan umur masih dapat memohon dispensasi nikah. Oleh karena itu dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia melalui Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam membatasi usia perkawinan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²⁵

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang dilakukan Inneke Wahyu Agustin yang berjudul “Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) Malaysia 1984)”. Penelitian ini meneliti latar belakang penetapan batas usia perkawinan secara filosofis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) Malaysia 1984. Selain itu, meneliti metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia yaitu dengan menggunakan metode *re-intepretasi nash*, metode *saddudz dzari'ah* dan Malaysia juga menggunakan metode *siyasah syar'iyah*.²⁶

²⁵Bahrul Ulum, “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

²⁶Inneke Wahyu Agustin, “Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) Malaysia 1984)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Agus Sanwani Arif yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi”. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana konsep batas usia perkawinan yang diberikan oleh KHI dan batas usia perkawinan yang diberikan oleh ilmu psikologi, kemudian dijelaskan perbandingannya dengan negara-negara muslim di dunia.²⁷

Disusul dengan tema serupa yang dilakukan oleh Riyanto skripsi lain yang berjudul “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD))”. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi penetapan usia perkawinan yang ada dalam KHI dan CLD tersebut. Kemudian menemukan relevansi dari keduanya sebagai upaya mewujudkan tujuan dari perkawinan seperti yang dicita-citakan yaitu membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.²⁸

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan, banyak yang membahas tentang perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, dari beberapa karya ilmiah dan tulisan diatas belum ada yang meneliti tentang topic penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak dan perlu untuk dibahas lebih lanjut.

²⁷Agus Sanwani Arif, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

²⁸ Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD))”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Sistem Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gray, hukum tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang diatas kertas membuat atau menjalankannya. Namun ketika memahami hukum seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta-sosial yang independen, dimana struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian diatas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya. Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuku (tertulis) dan hukum yang berlaku tidak selalu sama.²⁹

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi.³⁰ Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu Struktur Hukum (*Legal Struktur*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem ini. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusa Media, 2018), hlm. 1-2.

³⁰ *Ibid*, hlm. 17.

Sistem hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.³¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 20-23.

³² Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal*, Yudisia, No.2, Vol 4, (Desember 2017), hlm. 150.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan rumusan masalah, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang metodologi penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan alasan perkawinan di bawah umur dan keberpengaruhannya usia perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan menggunakan data mendiskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif dan konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis yakni sebagai penerapan dan

pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociolegal research*. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.³³

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota. Selain itu pada skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis.³⁴ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu 10 pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung.³⁵ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum sekunder melalui hasil penelitian atau olahan

³⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

³⁵Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

orang lain yang sudah menjadi buku-buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.³⁶ Pada penelitian ini observasi dilakukan terhadap 10 pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan cara tanya jawab tentang fenomena perkawinan dibawah umur. Teknik

³⁶M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

wawancara (*interview*)³⁷ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur), yang mana pernyataan-pernyataan telah dirumuskan terlebih dahulu, dan informan diharapkan menjawab dalam hal-hal kerangka wawancara dan definisi atau ketentuan dari masalah.³⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut, bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.

6. Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan yang terdiri dari catatan yang diperoleh lapangan dan tanggapan peneliti. Seluruh data peneliti yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁹ Dalam hal ini penulis menjelaskan lebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, dan keberpengaruhannya

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

³⁸ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 182.

³⁹ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 14.

usia perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dari pemaparan langsung oleh narasumber pasangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, kemudian diambil konklusi secara kualitatif dan apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan di ciptakannya suatu peraturan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua memberikan gambaran awal tentang perkawinan, konsep batas umur perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri maka bab dua diuraikan mengenai perkawinan di bawah umur dan hak dan kewajiban suami istri: ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi: perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang yang didalamnya mencakup tentang pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, sub bab berikutnya tentang perkawinan di bawah umur, sub bab

berikutnya mengenai konsep batas umur perkawinan mencakup tentang pengertian batas umur perkawinan, batas umur perkawinan menurut hukum Islam, batas umur perkawinan menurut hukum positif, sub bab berikutnya mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur, sub bab berikutnya mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri mencakup tentang kewajiban suami terhadap istri (hak istri), kewajiban istri terhadap suami (hak suami), kewajiban bersama.

Bab ketiga mendiskripsikan tentang alasan dan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kec. Sewon kab. Bantul Yogyakarta. Pada bab ini diuraikan mengenai letak dan kondisi geografis, demografi, kondisi ekonomi, kondisi sosial, keagamaan dan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang alasan perkawinan di bawah umur suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Selanjutnya pembahasan tentang perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu mengenai deskripsi kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan implikasi perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

Bab keempat berisi tentang aspek dan faktor keberpengaruhannya usia perkawinan terhadap bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri: aspek alasan perkawinan dan pekerjaan suami, aspek usia kedua pasangan (kedewasaan) dan aspek lingkungan dan lingkungan bergaul.

Bab kelima berisi tentang penutup dimana terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh penulis yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terkait dengan perkawinan di bawah umur terutama terkait alasan yang mendorong pasangan melakukan perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Sewon, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa alasan pasangan suami istri di Kecamatan Sewon melakukan perkawinan di bawah umur yakni kehamilan di luar nikah, upaya melanggengkan hubungan, dan ketidakmampuan orang tua untuk pendidikan anak. Akan tetapi, yang menjadi alasan utama perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yaitu kehamilan di luar nikah.
2. Perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap sikap dari pasangan perkawinan di bawah umur, ini dapat dilihat dari implikasi perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat dari elemen-elemen sebagai berikut: Pemenuhan ekonomi. Pasangan perkawinan di bawah umur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dalam pemenuhan sehari-hari masih ditopang orang tua. Pemenuhan tempat tinggal. Mayoritas pasangan perkawinan di bawah umur dalam pemenuhan tempat tinggal masih belum terlaksana karena

keterbatasan biaya untuk membangun tempat tinggal. Pemenuhan mengurus dan mendidik anak. Adapun pola asuh dan mendidik anak yang dilakukan pasangan perkawinan di bawah umur sebagai orang tua yaitu mengajarkan anak untuk berbicara, mengenalkan benda-benda di sekitar, bermain, mengajarkan ilmu agama, dan menghafal doa sehari-hari dan mendidik anak. Pemenuhan biologis. Adapun cara pemenuhan biologis yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) pasangan suami istri perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yaitu Suami atau istri menolak berhubungan pada kondisi tertentu, Istri selalu menurut saat suami mengajak ke ranjang, dan suami istri menjalani hubungan dengan jarak jauh dengan cara menunggu suami saat pulang kerumah serta menyibukkan dengan kegiatan yang lain seperti bekerja.

3. Keberpengaruhannya usia perkawinan di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspek pekerjaan suami.

Dengan alasan minimnya keterampilan dalam bekerja dikarenakan masih berusia di bawah umur khususnya bagi si suami, berdampak kepada belum adanya kesiapan dalam berumah tangga sehingga dengan usia yang masih di bawah umur tersebut membuat suami sulit untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

b. Aspek usia kedua pasangan

Bahwa aspek usia kedua pasangan di bawah umur sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri khususnya yang berada di

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dengan usia kedua pasangan yang masih di bawah umur, kedewasaan dalam berfikir perlu di pertimbangkan sehingga penentuan usia untuk melaksanakan perkawinan menjadi hal sangat penting, karena dengan ditentukannya usia minimal pasangan suami istri yang dapat melangsungkan perkawinan, bertujuan agar para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adalah para pasangan yang telah siap dari segi usia maupun kedewasaan hal tersebut memiliki maksud supaya di dalam suatu perkawinan tidak terjadi konflik yang diakibatkan dari usia maupun kedewasaan pasangan yang belum cakap, sehingga akan cenderung mengedepankan emosi dan kekerasan dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

c. Bahwa aspek lingkungan dan lingkungan pergaulan.

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terjadi akibat pengaruh dari lingkungan dan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga berdampak negatif terhadap pola dan perilaku pasangan perkawinan di bawah umur tersebut. Dampak pergaulan pertemanan dan lingkungan yang kurang baik bagi pasangan perkawinan di bawah umur juga berpengaruh dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri karena masih ada keinginan mereka untuk bermain, berkumpul dengan teman sebayanya, karena perbedaan keadaan atau adanya kecemburuan sosial sehingga terkadang akan membuat lupa pasangan perkawinan di bawah umur terhadap tanggungjawabnya sebagai suami atau istri di dalam rumah tangga

khususnya untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Namun tidak semua pasangan perkawinan di bawah umur, masih berkeinginan untuk bermain, ataupun berkumpul dengan teman sebayanya tetapi mereka memilih untuk giat bekerja, mengurus keluarga dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga.

Dari kesepuluh pasangan suami istri di bawah umur yang telah penulis wawancarai secara langsung terdapat 8 (delapan) pasangan suami istri di bawah umur yang tetap berjuang mempertahankan rumah tangganya dengan beberapa alasan yakni untuk mendidik dan membesarkan buah hati hasil perkawinan mereka dengan segenap upaya dan kemampuan mereka, karena rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya terhadap pasangan dan anak mereka, dan motivasi dari orang tua yang selalu mendukung agar para pasangan tersebut tetap rukun dalam menjalani hidup berumah tangga.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya instansi pemerintah terkait antara lain:

1. Kepada orang tua hendaknya mendidik, mengontrol dan mengawasi anak-anaknya yang baru beranjak dewasa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. dikarenakan perkawinan di bawah umur terjadi akibat pasangan perempuan sudah hamil terlebih dahulu, sehingga dengan adanya kontrol dan

pengawasan dari orang tua tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak, yang berujung kepada perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, orang tua juga harus memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga yang sejahtera dan hidup bahagia

2. Perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang sudah umum terjadi di masyarakat. Hal tersebut terjadi bukan semata karena tanpa alasan, akan tetapi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perlu penanganan dan usaha keras untuk meminimalisir maraknya perkawinan di bawah umur, dimana instansi pemerintahan terkait memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, hal tersebut dapat dilakukan oleh beberapa badan atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang yang berfokus kepada pengawasan dan pemberdayaan anak dan perempuan dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan KUA (Kantor Urusan Agama), hal mana instansi terkait tersebut dapat memberikan sosialisasi baik dari aspek hukum maupun dari aspek Kesehatan/medis bagi orang tua dan anak maupun para pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam

B. Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1996.

Amiruddin, Aam dan Ayat Priyatna Muhlis, *Membangklai Surga : Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan Dan Kamasutra Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ghony, M. Djunaidi; Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indoensia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Koro, Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.

M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1933.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman Ghazaly, Abd, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Tahami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fikih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zuhdi Muhdlor, A., *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 1/1974 dan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

C. Tesis, Skripsi dan Jurnal

- Al Kuthbi, Moh. Habib, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

- Inneke Wahyu Agustin, “Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) Malaysia 1984)”, *Skripsi*, Yoyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal*, Yudisia, No.2, Vol 4, Desember 2017.
- Kusuma, M. Donny, “Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Kasus Di Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lampung)”, *Skripsi*, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2016.
- Laman, Ilham, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”, *Tesis*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal*, Yudisia, No.2, Vol 7, Desember 2016.
- Najah, Amalia “Pernikahan Di Bawah Umur dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara Tahun (2015)”, *Skripsi*, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015.
- Rahayu, Sri “Praktik Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2016)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Riyanto, “Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Riana, Ana “Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Skripsi*, Yoyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Suryani,Siti, “Nikah Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Sanwani Arif, Agus, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut KHI dan Psikologi”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Ulum, Bahrul, “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

D. Lain-Lain

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam>
Diakses pada hari Jum’at, 5 Januari 2018.

<https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf>. Diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.

Mutia, “Pernikahan Anak di Indonesia Masih Tinggi, Ketahui Bahayanya,”
<https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/pernikahan-anak-di-Indonesia-masih-tinggi-ketahui-bahayanya-180416d.html>, Diakses pada hari Rabu, 25 April 2018.

Fenomena Pernikahan Dini”, <https://bantulkab.go.id/berita/1711.html>, Diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>, Diakses pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018.

<https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/subbagHukmas/yxog1352254618.pdf> Diakses pada hari Sabtu, 6 Januari 2018.